



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 60 /KPTS/ I /2019

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2018/2019
KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan perluasan akses dan peningkatan kualitas pendidikan sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kualitas dan kuantitas pendidikan yang bermutu serta hasil pembelajaran yang lebih baik;
- b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun dan meningkatkan jenjang persekolahan di Kabupaten Bengkulu, maka perlu dilaksanakan Pembukaan dan Penergerian Sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembukaan dan Penergerian Sekolah Tahun Pelajaran 2018/2019 Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45,

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membuka dan Menegerikan Sekolah Tahun Pelajaran 2018/2019 Kabupaten Bengkalis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis untuk melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Sekolah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 10 JANUARI 2019

BURATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 60 /KPTS/ I /2019
TANGGAL : 10 JANUARI 2019

PEMBUKAAN DAN PENERANGAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2018-2019
KABUPATEN BENGKALIS

NAMA SEKOLAH ASAL	NAMA SEKOLAH	LOKASI (DESA/KELURAHAN)	KECAMATAN	KETERANGAN
2.	3.	4.	5.	6.
SDN 20 LOKAL JAUH PERGAM	SDN 33 RUPAT	KELURAHAN PERGAM	RUPAT	PENERANGAN
SDN 7 TITI AKAR LOKAL INDUK KUALA SIMPUR	SDN 12 RUPAT UTARA	KUALA SIMPUR/ SUKA DAMAI	RUPAT UTARA	PENERANGAN
SDN 7 LOKAL JAUH BANDAR LAKSAMANA	SDN 13 BANDAR LAKSAMANA	DESA TANJUNG LEBAN	BANDAR LAKSAMANA	PENERANGAN



BUPATI BENGKALIS,

AMRIL MUKMININ